



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Sasuit Tubun No.01 Telp. (0357) 885145, 881485 Fax 0357 885145  
**PACITAN**

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN  
Nomor 440/1347/408.36/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standard nasional, perlu dibentuk organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Konisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PLID) di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dengan Susunan dan Personalia sebagaimana dimaksud dalam Duktum KESATU adalah :
- Membantu PPID utama melakukan tananggungjawab tugas dan kewenangannya;
  - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - Melaksanakan kebijakan teknis dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasikan bahan dan data lingkup komponen di lingkungan perangkat daerah masing-masing menjadi bhaan informasi publik; dan
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam DUKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan kepala dinas ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal 19 Juli 2021

**Pit. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PACITAN**



**dr. TH. HENDRA PURWAKA, MPPM**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19630225 198910 1 002



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
Nomor 440/1347/408.36/2021

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLAAN  
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMEN PEMBANTU

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Pembina	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	DR. TH. HENDRA PURWAKA, MPPM.
2	Pengarah	Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan	RATNA SUSY RAHAYU, S.Sos.,M.Si.
3	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	drg. NUR FARIDA BASKORO CATUR RAHARJO, SKM, MM.
4	PPID Pembantu	1. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Keuangan	SRI WAHYUNI, SKM, MM.
5	Bidang Pendukung Sekretariat PLID Pembantu	1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 2. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 3. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Olahraga 5. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi 6. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 7. Kepala Seksi Pengendalian penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 8. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan 9. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan 10. Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan	ERNA NURHIDAYATI, SKM, MM. NUR HASTUTI, SST. drg. NUR FARIDA RETNO WULANDARI, SKM, M.P.H. SUGENG RETYONO, SKM. ARIS ISTIANAH, SKM. TRISNO HARYANTO, SKM, MM. MUHAMMAD JAMHARI, SKM. NUNUK IRAWATI,APT. S.Si. MURSINI, S.Sos.
6	Bidang Layanan/Informasi dan Dokumentasi	Staf Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Staf Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan	LUCKY WINDASARI, Amd. YOGA GINTARA

Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal 19 Juli 2021

**PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PACITAN**



**dr. TH. HENDRA PURWAKA, MPPM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630225 198910 1 002